

Submitted: 25 Januari 2025 | Reviewed: 20 Februari 2025 | Approved: 10 April 2025

***Tajdidun Nikah Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif  
Maqāṣid As-Syarī'ah***

**Renewal of Marriage as a Resolution to Domestic Conflict: The  
Perspective of Maqasid al-Shari'ah**

Ihya Maulana Ishaq<sup>1</sup>, Luqman Haqiqi Amirulloh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: [ihya.maulana@mhsuingusdur.ac.id](mailto:ihya.maulana@mhsuingusdur.ac.id)

**Abstract**

One emerging practice in Muslim communities is *tajdidun nikah*, which, although not explicitly regulated in classical Islamic law, can be examined through the framework of *Maqāṣid as-syarī'ah*, emphasizing human welfare as the core objective of Islamic law. This study analyzes *tajdidun nikah* using the three levels of *maqāṣid*: *daruriyyah* (essential), *hajiyyah* (supportive), and *tahsiniyyah* (complementary). The findings indicate that *tajdidun nikah* is commonly motivated by marital conflicts involving elements of divorce and doubts regarding the validity of marriage. Although divorce pronounced outside the court is considered valid in Islamic law, state law based on Article 39 of Law No. 16 of 2019 continues to recognize the marriage in the absence of a court ruling. In practice, *tajdidun nikah* has proven effective in restoring marital harmony and strengthening spousal commitment, even when legal divorce procedures have not been completed. From the perspective of *Maqāṣid as-syarī'ah*, *tajdidun nikah* falls within the category of *hajiyyah* benefits, as it serves as a secondary need that facilitates family life, prevents divorce, and reinforces marital stability. This practice reflects a cautious approach to resolving doubts and maintaining harmony, aligning with the sharia objective of safeguarding the five essential aspects of human welfare.

**Keywords:** *Conflict Resolution, Maqāṣid As-Syarī'ah, Tajdidun Nikah*

**Pendahuluan**

*Tajdidun nikah* merupakan prosesi nikah ulang yang tidak menghadirkan pihak KUA, melainkan tokoh agama setempat. Namun hal ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama' terkait hukumnya dari sekian banyak ulama tersebut ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh, diantara ulama yang menyatakan boleh ialah Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki menyatakan bahwa,

*tajdidun nikah* bermakna mengulang akad nikah dengan tujuan kehati-hatian dan memperindah kehidupan rumah tangga, namun menurutnya praktik *tajdidun nikah* ini sebaiknya tidak perlu dipraktikkan (Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, tt., 141-142).

Konflik adalah bagian dari komponen masyarakat yang selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya konflik. Baik konflik keluarga, kelompok, masyarakat, bahkan negara di tingkat nasional maupun internasional. Konflik juga memiliki makna krusial, karena salah satu unsurnya adalah masyarakat, yang didalamnya terkait individu itu sendiri (James c. Coleman, 2008, 701).

Tidak selamanya konflik memiliki dampak negatif, akan tetapi konflik juga memiliki dampak positif dari setiap permasalahan yang sedang terjadi antara kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Seperti teori konflik yang dikembangkan oleh Lewis Coser, bagi Lewis Coser konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata menunjukkan hal negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan. Konflik juga bisa menimbulkan konsekuensi positif. Dengan demikian, konflik bisa bersifat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan (Margaret M. Polaman, t.t., 107).

Masyarakat yang berkonflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan akan integrasi. Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Oleh sebab itu konflik sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari konflik vertikal (pemerintah dengan masyarakat) dan konflik horizontal seperti konflik antar suku, kelompok masyarakat dan sebagainya (Ritzer dan Goodman, 2004, 159).

Menyikapi sebuah fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan, salah satunya adalah mengenai adanya *tajdidun nikah* atau pernikahan ulang yang ada dalam masyarakat, terkadang digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana yang dilakukan di beberapa desa di Desa Tengengkulon, dengan latar belakang sebagai berikut, berdasar observasi penulis:

Pihak istri ingin nikah kembali karena dari suami pergi lama karena pertengkar;

Istri tidak terima permintaan maaf suami karena sudah mengusir istri;

Keluarga perempuan tidak mantap dengan pernikahan KUA karena yang menikahkan adalah ayah kandung mempelai perempuan, dengan alasan mempelai perempuan adalah anak luar nikah;

Suami bertengkar dengan istri, istri tidak terima maaf suami, menerima maaf dengan melakukan nikah ulang sebagai komitmen suami tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Dalam hukum Islam hal-hal baru yang tidak diatur, seperti halnya praktik *tajdidun nikah*, akan bisa dianalisis dan disimpulkan status hukumnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Salah satu teori untuk menganalisis itu adalah teori tujuan hukum yang dikenal dengan *Maqāṣid as-syarī'ah*, yang secara tekstual berarti tujuan hukum. Menurut teori *Maqāṣid as-syarī'ah*, tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia (Moh. Toruquddin, 2014, 2). Kemaslahatan akan terwujud jika

manusia menjalankan syariat Islam, atau menjalankan apa yang sejalan dengan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Nilai-nilai syariat yang berupa nilai maslahat itu telah distrukturkan oleh para ulama dan dapat dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi mana hal-hal baru yang sesuai dengan Islam dan yang tidak sesuai dengan kalimat lain, melalui Maqāṣid as-syarī'ah, yaitu nilai-nilai atau kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia dapat diidentifikasi status hukum islamnya.

Terlepas dari latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, namun mempunyai kesamaan yaitu untuk menciptakan kenyamanan dan ketenteraman pasca konflik rumah tangga. Maka penulis akan meneliti implementasi norma pelaksanaan tajdidun nikah Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penulis akan menggali manfaat-manfaat yang dirasakan. Pelaksanaan tajdidun nikah tentu tidak lepas dari kemanfaatan-kemanfaatan atau kebutuhan manusia (Busyro, 2016, 143). Pelaksanaan Tajdidun Nikah di desa Tengengkulon menerapkan praktik tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki rumah tangga menjadi lebih baik dalam segi kerukunan dan ketentraman dalam membina rumah tangga sehingga mereka dapat menempuh hidup baru sesuai dengan tujuan pernikahan. Maka penelitian ini selanjutnya akan mengkajinya berdasar teori maqāṣid as-syarī'ah agar diketahui status hukumnya dalam hukum Islam, penulis melakukan penelitian ini dengan judul, "Tajdidun Nikah Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid As-Syarī'ah".

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian empiris (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, p. 92), dari penelitian ini responden yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat yang bertempat di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan tersebut. Menggunakan sumber data sekunder mencakup dari pustaka dengan mencari informasi tertulis seperti UU, Al-Quran, Hadits, buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tajdidun nikah di Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen yang meliputi studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif model deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

*Tajdidun nikah* berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu "*tajdid* dan *nikah*" yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah "*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *nganyari nikah*". Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdid* yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru (Tim Penyusun, 1997, 147).

Kata *tajdid*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah, *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu; *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu (Harun Nasution, 1986, 11–12).

Pada dasarnya, *tajdidun nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *tajdidun nikah* harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru, sebagaimana dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz 3 disebutkan.

وَيَصِحُّ تَجْدِيدُ نِكَاحِهِنَّ بِإِذْنِ جَدِيدٍ وَوَالِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ

Artinya: “*Tajdidun an-Nikah* bisa terlaksana dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru” (Ali As’ad, 1979, 167).

Menurut pendapat mayoritas ulama’, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang *Shahih* dalam Madzhab Shafi’i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama.

*Maqāsid* diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah Swt. menurunkan syariat-Nya. Sedangkan *syari’ah* dalam kitab *Lisan Arabi* mengartikan sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah Swt. berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik (Ibnu Manzur, t.t., 3642). Sehingga, *Maqāsid Al-Syari’ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial (Retna Gumanti, 2018, 101).

Berdasarkan teori *maqāsid as-syari’ah*, dalam menetapkan hukum-hukum tentu bertujuan untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemaslahatan di dunia yang *fana’* ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak (Ismail Mahmud Syah. dkk., 1992, 65). Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illat*) dan juga tujuan (*maqasid*) pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Kandungan *maqāsid as-syari’ah* adalah pada kemaslahatan. Analisis *maqāsid as-syari’ah* merupakan upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari’atkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih membagi menjadi lima unsur pokok

yang harus dipelihara dan diwujudkan, antara lain agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nast*), dan harta (*hifz al-mal*) (Faisar Ananda Arfa, 2007, 102–103).

Dalam usaha mewujudkan kelima unsur pokok di atas, al-Syatibi membagi menjadi tiga peringkat tujuan syari'ah, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemashlahatan yang pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama (Fathurrahman Djamil, 1997, 123).

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Pasangan Untuk Melakukan *Tajdidun Nikah***

Pada dasarnya pelaksanaan *tajdidun nikah* merupakan sebuah ritual dalam memperbaharui tali pernikahan yang dianggap sebagai jalan alternatif dalam menyelesaikan problem-problem yang ada dalam rumah tangga sehingga dapat menjadikan hubungan rumah tangga menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab atau pendorong sehingga masyarakat Desa Tengengkulon melaksanakan *tajdidun nikah* yang dianggap sebagai jalan alternatif untuk membangun keluarga yang lebih baik lagi, hal demikian merupakan keniscayaan sebab dalam hukum islam tidak ada larangan terkait pelaksanaan *tajdidun nikah*, hanya saja dalam hukum islam para ulama memberikan batasan-batasan tentang kebolehan dan larangan untuk melaksanakan *tajdidun nikah*, namun hal ini kembali lagi pada tujuan dari pelaksanaan *tajdidun nikah* itu sendiri, secara sederhana memiliki kesamaan dalam mempraktikkan *tajdidun nikah* tersebut yakni sama-sama memiliki tujuan untuk membangun atau memperbaiki rumah tangga sehingga menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan pelaku *tajdidun nikah*, untuk yang pertama peneliti akan paparkan data lapangan dari Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, di lokasi ini peneliti mewawancarai empat pasangan suami istri yang sudah melakukan *tajdidun nikah*.

Tabel 4.1  
Faktor-Faktor Pasangan Melakukan *Tajdidun Nikah*

No	Nama Pasangan	Tahun <i>Tajdidun Nikah</i>	Alasan
1.	AI dan DA	2023	Pertengkaran
2.	CI dan WI	2024	Pertengkaran
3.	BI dan AN	2023	Pertengkaran
4.	NM dan KN	2024	Keraguan status perkawinan

Tabel diatas dapat diketahui motivasi pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah adanya pertengkaran yang didalamnya ada unsur talak seperti halnya yang terjadi pada pasangan CI dan WI, AI dan DA serta BI dan AN. ataupun yang disebabkan keraguan atas keabsahan

perkawinan sebagaimana yang dialami oleh pasangan NM dan KN. Jika seseorang merasa ragu mengenai status pernikahannya, apakah masih sah atau sudah batal karena mungkin secara tidak sengaja terucap kata-kata yang mengandung arti talak, maka lebih bijaksana untuk melakukan *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad nikah sebagai tindakan hati-hati dan untuk menghilangkan keraguan. Hal ini penting karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat dibangun dan berjalan harmonis jika terus-menerus dihantui oleh perasaan bahwa telah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja.

Dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* diperoleh keterangan bahwa dari pasangan suami istri yang melakukan *tajdidun nikah* kehidupan rumah tangganya yang sebelumnya kurang harmonis atau banyak ketidakcocokan bahkan ada yang hampir bercerai dapat kembali hidup bersama dengan damai dan tentram. Secara hukum positif pertengkaran mereka dapat dikatakan secara hukum Islam sah. Namun mereka berhenti sampai disitu saja tidak sampai pengajuan ke pengadilan. Walaupun secara hukum Islam sah namun apabila tidak diputuskan oleh pengadilan status perkawinan mereka tetap ada karena masih tercatat dalam catatan negara.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* dengan motivasi telah terjadi perpisahan antara suami dan istri yang perpisahannya diakibatkan talak *raj'iy*, *ba'in sughro*, *qobla dukhul* (belum pernah disetubuhi) atau *fasakh* dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dapat dilakukan dengan catatan perpisahan mereka telah diproses dengan hukum yang berlaku. Ini berbeda dengan permasalahan yang dialami pasangan CI dan WI, AI dan DA serta BI dan AN, yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana yang termuat dalam perundang-undangan. Pasal 39 UU. No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UUP No. 1 Tahun 1974, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara hukum negara. Dan di antara suami isteri tersebut tetap terikat secara hukum negara meskipun menurun hukum talak di luar pengadilan sah hukumnya dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan (Doni Azhari, Asmuni, 2024, 75).

### **Pelaksanaan Tajdidun Nikah Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga di Desa Tengengkulon**

Pelaksanaan *tajdidun nikah* menjaga keharmonisan keluarga dari kedua belah pihak sehingga bibit-bibit permusuhan bisa dihindari seperti pada pasangan diatas maupun keraguan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagaimana pada pasangan F dan H serta B dan U. Terlepas dari kebenaran perspektif hukum positif dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* tersebut, namun ada dampak positif dalam upaya menjaga keutuhan keluarga sebagaimana pada pasangan N dan K, C dan W, B dan A, F dan H serta B dan U yaitu masih bertahannya keutuhan keluarga. Dengan demikian adanya pelaksanaan *tajdidun nikah* diharapkan menjadi bagian solusi alternatif bagi kehidupan rumah tangga yang menghadapi masalah rumah tangga.

*Tajdidun nikah* di Kecamatan Siwalan berperan dalam membantu pasangan suami dan istri untuk mengatasi konflik dan mencegah terjadinya perceraian. Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam dengan tegas menunjukkan bahwa prinsip utama dalam syariat Islam adalah untuk menghindari kerusakan dan mengutamakan kemaslahatan (Muchlis Usman, 1999, 24). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudharatan daripada mendatangkan kemaslahatan. Seperti yang menjadi dasar kaidah asasiyah yaitu: *qa'idah* berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya Mencegah ke *mudharatan* lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.” (Rusdaya Basri, 2019, 132)

Berdasarkan prinsip tersebut, *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Tengengkulon dapat dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan (mubah), asalkan dilakukan dengan memastikan bahwa prosesnya tidak melanggar ajaran agama Islam. Dalam hal ini, prinsip umum juga berlaku, yakni tindakan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan. Dengan demikian, jika *tajdidun nikah* dijalankan dengan mematuhi ajaran agama dan prinsip-prinsip masalah serta menghindari dampak negatif, maka hal tersebut menjadi suatu alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam berinteraksi sosial (Abdul Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, 2008, 44).

Pelaksanaan *tajdidun nikah* tidak terlepas dari manfaat dan mudharat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan masalah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Masalah yaitu, sesuatu yang disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya (Abdul Wahhab Khallaf, 2014, 139). Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dengan melakukan pelaksanaan *tajdidun nikah* ini dan kemadaratan yang ditimbulkan apabila tidak dilakukannya tradisi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat atau dengan kata lain masalah ini tidak bertentangan dengan nash.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* adalah salah satu alternatif masyarakat Kecamatan Siwalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, yang mana penyebab masalah utama adalah karena pertengkaran yang ujung-ujungnya apabila dibiarkan akan terjadi sebuah perceraian dimana perceraian adalah salah satu perbuatan yang tidak dilarang Allah namun perbuatan tersebut paling tidak disenangi, sebagaimana haits Nabi saw (Ibnu Hajar Atsqalani, 1994, 359).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق وماجه, وصحه والحكم, ورجع أبو حاتم إرساله) (رواه ابوداود وابن

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwanya Allah memberi isyarah kepada manusia dalam mengatur rumah tangga agar tidak semaunya menalak seorang istri. Dalam ayat tersebut dijelaskann beberapa solusi untuk mendapatkan keluarga sakinah

mawaddah warrahmah, Allah mengisyaratkan perbaikan antara suami istri untuk menempuh cara-cara yang dapat menyatukan kembali dan menghindari akibat buruk perceraian. Dengan demikian melaksanakan *tajdidun nikah* ini salah satunya untuk membangkitkan semangat yang sudah mulai menurun yang disebabkan adanya percekocokan yang secara psikologis pertengkaran tersebut dapat berpengaruh pada hubungan rumah tangga pasangan karena larut dalam suasa yang tidak tentram disebabkan oleh permasalahan yang ada dalam rumah tangganya.

### **Tinjauan *Maqāṣid As-syarī'ah* Terhadap Pelaksanaan *Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga di Desa Tengengkulon**

Pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon mempunyai nilai-nilai kemanfaatan. Dalam hukum Islam hal-hal baru yang tidak diatur, seperti halnya praktik *tajdidun nikah*, akan bisa dianalisis dan disimpulkan status hukumnya apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Salah satu teori untuk menganalisis itu adalah teori tujuan hukum yang dikenal dengan *Maqāṣid as-syarī'ah*, yang secara tekstual berarti tujuan hukum. *Maqāṣid as-syarī'ah* merupakan nilai-nilai atau kemanfaatan-kemanfaatan yang biasa disebut kemaslahatan berupa kebutuhan manusia yang dapat diidentifikasi dari makna dibalik keseluruhan hukum islam. Setiap hukum Islam mengandung makna, hikmah atau rahasia hukum. Jika keseluruhan hukum itu dirangkum khikmahnya atau maknanya maka nilai yang dikandungnya merupakan nilai manfaat atau masalah bagi manusia. Termasuk masalah adalah menghindarkan kerusakan dan ketidakmaslahatan bagi manusia. Nilai-nilai *maqāṣid as-syarī'ah* yang intinya adalah nilai masalah ini seterusnya menjadi teori tolok ukur hukum islam. Setiap kemanfaatan atau kemaslahatan baru yang sesuai dengan nilai manfaat atau masalah yang dikenalkan atau dipromosikan hukum islam maka hal itu berarti islami (Moh. Toruquddin, 2014, 2).

Hukum Islam itu mempromosikan nilai-nilai masalah. Tujuan hukum islam (*maqāṣid as-syarī'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia dan seluruh alam. Nilai manfaat hukum atau nilai masalah itu tidaklah setara, namun memiliki tingkatan. Tingkatan ini mencerminkan prioritasnya untuk diwujudkan atau tidak, dan apakah berhubungan dengan kepentingan publik atau perseorangan. Terkait tingkatan masalah secara lebih rinci nilai-nilai kemanfaatan atau kemaslahatan itu telah distrukturkan oleh para ulama dan terbagi menjadi masalah *dhoruriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Masalah dharuriyyah berisi ketentuan umum hukum dasar yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat (public) yang bersifat fundamental yang harus diwujudkan jika tidak diwujudkan masyarakat akan mengalami *cheos* atau rusak. Sedangkan masalah di tingkat *hajah* merupakan hukum alternatif dari hukum dharuriyyah bagi kepentingan perseorangan atau sekelompok orang yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar (dhoruriyyah). Adapun masalah *tahsiniyah* merupakan ketentuan hukum pelengkap yang akan menyempurnakan hukum Islam jika dipenuhi.

Pengelompokan *Maqāṣid As-Syarī'ah* menurut al-Ghazali yang diteruskan oleh Imam al-Syatibi tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya (Fathurrahman Djamil, 1997, 123). *Daruriyyat* yaitu keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, yang terdiri dari tujuan pokok hukum Islam. Hukum yang mengandung masalah *dharuriyyah* ini bisa ditemukan dalam pengaturan hukum Islam yang secara langsung ditujukan untuk: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*) (Ahmad Hamdani, 2011, 42). Melindungi agama, nyawa manusia, akal manusia, hak milik manusia dan perkawinan dan keturunannya merupakan kebutuhan publik yang harus diselenggarakan, tanpa itu masyarakat akan kacau.

Kebutuhan *hajiyyah* tidak seesensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyyah* ini berlaku pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah yang bersifat mencari jalan keluar dari setiap pelaksanaannya yang normal (Kuat Ismanto, 2016, 129). Hukum-hukum *rukhsah* atau keringanan dalam semua bidang hukum termasuk masalah *hajiyyah* yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan perseorangan karena alasan khusus. Termasuk *hajiyyah* adalah setiap hukum alternatif yang meringankan pelaksanaan hukum-hukum untuk tujuan 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*). Misalnya dalam hukum perkawinan, menikah secara umum adalah hukum *dharuriyyah*, sebagaimana praktik *tajdidun nikah* karena alasan khusus yang dapat dikatakan dalam kemaslahatan *hajiyyah* (Kuat Ismanto, 2016, 129).

*Tajdidun nikah* tergolong dalam tingkatan kemaslahatan *hajiyyah* karena berfungsi sebagai kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan dan mencegah kesulitan dalam rumah tangga. Meskipun tidak sepenting kebutuhan dasar (*darūriyah*), *tajdidun nikah* memiliki peran signifikan dalam menjaga keharmonisan, stabilitas, dan kualitas hubungan pernikahan. Kemaslahatan *hajiyyah* merujuk pada kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan kehidupan, meskipun tidak sampai pada tingkat darurat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan runtuh sepenuhnya, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan. Dengan demikian, pelaksanaan *tajdidun nikah* sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.

Nilai-nilai *maqāṣid as-syarī'ah* berupa kemaslahatan yang islami seperti tersebut di atas dapat digunakan untuk menganalisis praktik *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon. Praktik *tajdidun nikah* dilihat dalam *maqāṣid as-syarī'ah* Jasser Auda memiliki hirarki yang saling berhubungan. Praktik *tajdidun nikah* dapat ditinjau dari teori *Maqashid* Syariah Jasser Auda yang mempunyai 6 fitur, terdiri dari: Kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensional, dan kebermaksudan. Penerapan mengenai praktik *tajdidun nikah* di tinjau dari teori sistem *maqāṣid as-syarī'ah* Jasser Auda sebagai berikut:

*Pertama*, Kognisi (*Cognitive*) merupakan pemahaman mujtahid terhadap wahyu yang dikajinya. Praktik *tajdidun nikah* merupakan hasil kognitif, Kognisi (*Cognitive*) merupakan pemahaman mujtahid terhadap wahyu yang dikajinya, dalam hal ini seorang ulama yang memperbolehkan praktik *tajdidun nikah* yang menjadi pegangan oleh tokoh masyarakat di Desa Tengengkulon. Praktik *tajdidun nikah* merupakan hasil kognitif dari ijtihad ulama dalam memahami dan menafsirkan dalil-dalil syar'i terkait pernikahan, yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan umat. Dalam hal ini, pemahaman kognitif berperan dalam menginterpretasikan konsep *tajdidun nikah* sebagai bentuk pembaruan akad nikah dengan tujuan memperkuat komitmen dalam rumah tangga serta menjaga keharmonisan suami istri dalam perspektif hukum Islam.

Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad mengenai *tajdidun nikah* akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti *maqāṣid as-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), maslahat (kemaslahatan), serta kondisi sosial budaya yang melingkupi praktik tersebut. Dalam konteks tertentu, praktik ini dapat dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan rumah tangga, seperti hilangnya keharmonisan, kelemahan komitmen, atau bahkan keinginan untuk menghidupkan kembali spirit pernikahan dalam bingkai syariat. Dengan demikian, hasil kognitif ini menunjukkan bahwa *tajdidun nikah* bukan sekadar tindakan seremonial semata, melainkan refleksi dari pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam yang fleksibel dan mampu merespons perubahan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Ijtihad dalam hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat memberikan jawaban atas berbagai problematika kehidupan dengan tetap berpijak pada sumber hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

*Kedua*, fitur keutuhan (*Wholeness*) dapat digunakan untuk memahami aturan Praktik *tajdidun nikah* yang butuh ditinjau dari berbagai pasal-pasal secara holistik, bukan persial. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan holistik sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami suatu hukum, terutama dalam kasus *tajdidun nikah* yang melibatkan berbagai aspek hukum keluarga, *maqāṣid as-syarī'ah*, serta realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan keutuhan dalam memahami *tajdidun nikah* berarti bahwa hukum terkait praktik ini tidak dapat hanya dilihat dari satu pasal atau dalil tertentu, tetapi harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai prinsip dalam hukum Islam. Misalnya,

hukum pernikahan dalam Islam tidak hanya mengatur aspek akad, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, perlindungan terhadap perempuan, serta aspek keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, *tajdidun nikah* sebagai praktik pembaruan akad harus dianalisis dengan melihat keterkaitannya dengan hukum-hukum lain dalam Islam, seperti ketentuan tentang nafkah, talak, rujuk, dan konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga.

Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*, praktik *tajdidun nikah* harus dikaitkan dengan perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), serta perlindungan kehormatan dan hak-hak pasangan suami istri. Jika praktik ini dimaknai secara parsial, bisa saja terjadi penyalahgunaan konsep ini untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, analisis menyeluruh harus melibatkan pertimbangan terhadap aspek maslahat (*kemaslahatan umum*), istihsan (*penyesuaian hukum berdasarkan kebaikan*), serta ijtihad ulama dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, fitur keutuhan (*wholeness*) dalam analisis *tajdidun nikah* memberikan pemahaman bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, di mana setiap aturan tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan aturan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih komprehensif sehingga praktik *tajdidun nikah* dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam.

Ketiga, fitur keterbukaan (*Oppennes*) dalam *tajdidun nikah* merupakan elemen krusial yang membantu pasangan dalam merancang perayaan yang tidak hanya bermakna tetapi juga relevan dengan nilai-nilai Islam dan kondisi kehidupan mereka. Keterbukaan dalam komunikasi, penerimaan terhadap perubahan budaya, inklusivitas sosial, serta fleksibilitas dalam format acara akan memastikan bahwa walimah bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga simbol dari komitmen baru dalam pernikahan. Dengan demikian, *tajdidun nikah* tidak hanya menjadi peristiwa yang menghidupkan kembali hubungan suami-istri, tetapi juga memperkuat hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Keempat, *tajdidun nikah* dalam konteks fitur hierarki (saling keterkaitan) menciptakan struktur yang harmonis dan seimbang dalam pernikahan. Hierarki ini mencakup dimensi spiritual, yakni *tajdidun nikah* melibatkan pembaruan komitmen spiritual pasangan, seperti meningkatkan kualitas ibadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah. Selain itu hierarki ini mencakup dimensi emosional, sosial, komunal, dan moral, di mana masing-masing dimensi saling terkait dan saling memperkuat. Dengan memahami dan menerapkan hierarki ini, pasangan suami istri dapat memperbarui dan memperkuat ikatan pernikahan mereka, menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan berkah.

Kelima, multidimensi bertujuan untuk dapat digunakan memahami praktik *tajdidun nikah* dari multi perspektif, khususnya berkaitan dampak kemaslahatannya bagi kehidupan khusus antara suami isteri dan keluarganya serta lebih luas dampak

bagi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bertujuan adanya *tajdidun nikah*, dengan fitur multidimensi (multi-perspektif), memiliki dampak kemaslahatan yang luas dan mendalam. Setiap perspektif-spiritual, psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, dan budaya, memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam menciptakan pernikahan yang harmonis, berkah, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan multi-perspektif ini, pasangan suami-istri dapat mencapai kemaslahatan yang holistik, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Keenam, Fitur kebermaksudan (*intentionality*) mesmainkan peran kunci dalam *tajdidun nikah*. Dengan niat yang tulus, kesadaran akan pentingnya pembaruan, perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, refleksi yang berkala, dan kerja sama yang baik, pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan mereka dalam memperbarui dan memperkuat ikatan pernikahan. Kebermaksudan ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak kemaslahatan yang luas bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, *tajdidun nikah* yang dilakukan dengan penuh kebermaksudan akan menciptakan pernikahan yang lebih bermakna, harmonis, dan berkah.

Dengan demikian *tajdidun nikah* dipraktikkan sebagai upaya menyelesaikan konflik rumah tangga, dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pelaksanaan *tajdidun nikah* ini sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Tengengkulon, *tajdidun nikah* dipandang sebagai solusi yang mampu memperkuat kembali komitmen suami-istri, menghindari perceraian, serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pendekatan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas keluarga, yang merupakan fondasi utama dalam masyarakat Islam. Namun, pelaksanaannya perlu tetap berlandaskan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang lebih luas.

Pelaksanaan *tajdidun nikah* di Desa Tengengkulon sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan tingkatan kemaslahatan *hajiyyah*. Konsep ini tidak hanya membantu pasangan suami-istri untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi juga melindungi dan mempromosikan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama. Dengan demikian, *tajdidun nikah* dapat menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik rumah tangga, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan skripsi yang berjudul "*Tajdidun Nikah* Sebagai Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid As-Syarī'ah*" sebagai berikut:

*Tajdidun nikah* tergolong dalam tingkatan kemaslahatan hajiyah karena berfungsi sebagai kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan rumah tangga dan mencegah kesulitan, serta menjadi solusi untuk memperkuat kembali komitmen pernikahan, menjaga keharmonisan, dan menghindari perceraian. Dalam perspektif *Maqāshid Asy-Syari'ah* Jasser Auda, praktik ini mencerminkan pemahaman kognitif terhadap hukum Islam, dilihat secara holistik, terbuka terhadap perubahan, berlandaskan hierarki nilai, multidimensional, dan dilakukan dengan kesadaran tujuan yang jelas. Di Desa Tengengkulon, *tajdidun nikah* dipraktikkan sebagai bentuk pembaruan akad yang berperan penting sebagai bentuk kehati-hatian demi menghilangkan keraguan dan menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

### Daftar Pustaka

- al-Makki, Ismail Utsman al-Yamani. *Qurratul 'Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*. Indonesia: Maktabah al-Barakah, t.t.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka, 2007.
- As'ad, Ali. *Fath al-Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- as-Suyuthi, Abdul Rahman bin Abi Bakar, *Al Asybah wan Nadhoir*, (Surabaya: Al-Haromain, 2008).
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.
- Basri, Rusdaya *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Busyro. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.
- Coleman, James C. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doni Azhari, Asmuni. "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Berasan*, Volume 3, Nomor 1 (2024).
- Hamdani, Ahmad. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathibi*. Kudus: STAIN Kudus, 2011.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Mahmud Syah, Ismail et.al. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Polaman, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1, Maret 2018.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.